



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**NAMA PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun I, RT.001/ RW. 002, Desa Monano, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

### MELAWAN

**NAMA TERMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, Jalan. Kantong Produksi, Dusun I, RT.001/ RW. 001, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

Putusan Nomor : 8 /Pdt.G/2018/PA. Buol @ halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Buol, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011 di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/12/III/2011 tanggal 11 Maret 2011
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 6 tahun 10 Bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tanggal 11 Nopember 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Termohon sudah tidak bisa memberikan keturunan;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 08 Nopember 2017 ketika itu Pemohon dan Termohon sudah sepakat memilih untuk berpisah secara baik-baik yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli ke rumah orang tua Pemohon di Desa Monano, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol sejak tanggal 08 Nopember 2017 sampai sekarang telah mencapai 2 bulan, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah ada komunikasi;

*Putusan Nomor : 8 /Pdt.G/2018/PA. Buol @ halaman 2*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka peroses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majlis hakim menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

*Putusan Nomor : 8 /Pdt.G/2018/PA. Buol @ halaman 3*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/12/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

## Saksi Pertama :

**NAMA SAKSI I**, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 10 Maret 2011 di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Lakatang, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buol selama beberapa bulan, selanjutnya kembali lagi tinggal di Kabupaten Tolitoli sampai berpisah;

*Putusan Nomor : 8 /Pdt.G/2018/PA. Buol @ halaman 4*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai keturunan dan sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ketahui penyebab ketidak harmonisan rumah Pemohon dengan Termohon adalah karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya dan Termohon sudah tidak dapat memberikan keturunan Termohon sudah lanjut usia( tua);
- Bahwa saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Pemohon namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

## Saksi Kedua :

**NAMA SAKSI II**, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam), lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Ruslan bin Syamsudin sedangkan Termohon bernama NAMA TERMOHON dan keduanya adalah keponakan saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Maret 2012 di Desa Lakatan, Kecamatan Kalang, Kabupaten Tolitoli dan saya hadir pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, kemudian pindah di

*Putusan Nomor : 8 /Pdt.G/2018/PA. Buol @ halaman 5*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon di Desa Monano, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, kemudian pindah lagi di Tolitoli sampai berpisah;

- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun berum dikarunia keturunan. Akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi antara pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan lagi, tidak dapat memberikan keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tapi saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saya sendiri telah berusaha Pemohon, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan dapat menerimanya dan berkesimpulan tetap mau bercerai dengan Termohon karena Termohon sudah usur dan tidak dapat memberi keturunan dan seraya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PEERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

*Putusan Nomor : 8 /Pdt.G/2018/PA. Buol @ halaman 6*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4)

UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap di muka sidang, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikanbulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermerai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan

*Putusan Nomor : 8 /Pdt.G/2018/PA. Buol @ halaman 7*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon berseuaian dan cocok dengan satu dengan lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi 308 dan Pasal 309 R.Bg;

*Putusan Nomor : 8 /Pdt.G/2018/PA. Buol @ halaman 8*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta

kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sudah pecah, tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pereselihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sudah tua dan tidak dapat memberikan keturunan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di dapat disimpulkan fakta hukum yangtelah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga dan sangat sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan (b) PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;

*Putusan Nomor : 8 /Pdt.G/2018/PA. Buol @ halaman 9*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, telah memenuhi ketentuyuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon,NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON di dihapansidang Pengadilan Agama Buol;

*Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2018/PA. Buol @ halaman 10*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawara majelis pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 M. bertepatan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 H. oleh kami Drs. Nurmaali sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI., M.SI, masing-masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Suwandi B. Rauntu, S.HI selaku panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Drs. Nurmaali

Fathur Rahman, S.HI., M.SI

Panitera Pengganti

Suwandi B. Rauntu, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2018/PA. Buol @ halaman 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 431.000,-

((empatratustigapuluhsaturibu rupiah))

*Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2018/PA. Buol @ halaman 12*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)